



P E N E T A P A N

Nomor : 71/Pdt.P/2013/PN.BJW.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan :

MARIA DENSIANA WEA, Lahir di Maumere, tanggal 03 Desember 1985,
Umur 28 tahun, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS,
Agama Katholik, bertempat tinggal di Pagomogo, Kecamatan
Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Selanjutnya disebut
..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri Bajawa;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON

-----Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 04 Maret 2013 dibawah Register Nomor : 71/Pdt.P/2013/PN.BJW. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki di Wolowau yang diberi nama THOMAS MARQUES TEGU WEA ;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon akan peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak pemohon tersebut belum di daftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat sehingga ia belum memiliki akte kelahiran ;
- Bahwa adanya akte kelahiran anak Pemohon tersebut adalah sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan-kepentingan lain dalam kegiatan kehidupan dikemudian hari ;
- Bahwa menurut peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, yang paling cepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan Kutipannya sebagai akte kelahiran bagi anak Pemohon ;

-----Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 bertempat di Wolowau, Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama THOMAS MARQUES TEGU WEA sebagai anak sah dari Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak laki-laki yang bernama THOMAS MARQUES TEGU WEA;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan isi surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kelahiran pemohon;

-----Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5316024312850001, tertanggal 22 Oktober 2009 , sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti..... **P.1;**
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama THOMAS MARQUES TEGU WEA tertanggal 13 Maret 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti**P.2;**



3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5316022010110002 tertanggal 20 Oktober 2011, atas nama Kepala Keluarga GREGORIUS TEGU, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti..... P.3;

-----Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonanya selain mengajukan bukti surat-surat, pemohon dimuka persidangan telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. **ROBERTUS NO** : dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 di Wolowau, Kab. Nagekeo pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama THOMAS MARQUES TEGU WEA ;
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akte Kelahiran, karena ketidak tahuan pemohon tentang Peraturan Kependudukan ;
- Bahwa saat ini Akte Kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak, seperti untuk masuk sekolah dan lain sebagainya ;

2 . **LUDVINA GAE** : dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 di Wolowau, Kab. Nagekeo pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama THOMAS MARQUES TEGU WEA ;
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akte Kelahiran, karena ketidak tahuan pemohon tentang Peraturan Kependudukan ;
- Bahwa saat ini Akte Kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak, seperti untuk masuk sekolah dan lain sebagainya ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



-----Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

-----Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang sudah tercantum dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran bagi anak pemohon;

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai mengenai masalah penetapan akte kelahiran;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di dapat di dalam persidangan yakni saksi Robertus No dan saksi Ludvina Gae yang menyatakan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 22 Juni 2010 di Wolowau, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo, namun karena ketidak tahuan pemohon sampai saat ini anak pemohon belum memiliki akte kelahiran, dan anak pemohon yang saat ini hendak bersekolah, sehingga pemohon kesulitan dalam memenuhi syarat administrasi yaitu berupa Akte Kelahiran;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 pemohon benar merupakan anak dari MARIA DENSIANA WEA yang lahir pada tanggal 22 Juni 2010 di Wolowau, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon maka pengadilan berpendapat bahwa Akte kelahiran tersebut sangat diperlukan bagi kepentingan anak Pemohon;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya karena permohonan Pemohon beralasan yaitu penetapan akte kelahiran sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan-kepentingan lain dalam kegiatan di kemudian hari, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

-----Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 bertempat di Wolowau, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama THOMAS MARQUES TEGU WEA sebagai anak sah dari Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak laki-laki yang bernama THOMAS MARQUES TEGU WEA;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 101.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

-----Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **17 MEI 2013** oleh kami **ABDI RAHMANSYAH, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dengan dibantu oleh **MARIA WILHELMINA EUGENIA PACELLINA KUE, Amd.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

MARIA W.E.P KUE, Amd.



HAKIM,

ABDI RAHMANSYAH, SH.

Perincian Biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Panggilan	: Rp. 50.000,-
• Sumpah	: Rp. 10.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 101.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)